



**PUTUSAN**

Nomor 721 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY;**  
Tempat Lahir : Olio;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 011 RW 004, Kelurahan Oesapa,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan ha katas tanah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 385 Ayat (1) ke-KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 721 K/Pid/2022



3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran satu bidang tanah terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 Desember 2021;

  1. Menyatakan Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan hak atas tanah", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran satu bidang tanah terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2022/PT KPG, tanggal 22 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

    - Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
    - Memperbaiki Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor 94/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual hak orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran satu bidang tanah terletak di RT 12 RW 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2022;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 04/AKTA.PID/2022/PN Kpg dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebagai Pemohon Kasasi II tanggal 30 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 8 Maret 2022. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 04/AKTA.PID/2022/PN Kpg tanggal 30 Maret 2022. Dengan demikian, oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 721 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Terdakwa dinyatakan terbukti tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana;

- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang bahwa Terdakwa menjual tanah kepada SOLEMAN SOOAI seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut atas dasar kuasa dari PIET KONAY dan putusan pengadilan, dimana tanah tersebut adalah eks tanah sengketa yang sudah dieksekusi dan berada dalam penguasaan Saksi FERDINAND KONAY selaku Kuasa dari ahli waris keluarga ESAU KONAY;
- Menimbang bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut tanpa izin dari FERDINAND KONAY selaku kuasa dari Keluarga ESAU KONAY;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kepada SOLEMAN SOOAI seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya dasar Surat Kuasa untuk menjual dari PIET KONAY tanpa dokumen/bukti kepemilikan, menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mempunyai itikad/niat jahat atau *mens rea* jahat, karena dalam hal jual beli tanah yang harus diperlihatkan kepada calon pembeli tanah adalah objek tanah yang mau dijual, dokumen-dokumen/surat-surat kepemilikan tanah tersebut yang menunjukkan apakah betul tanah tersebut adalah tanah hak milik dari PIET KONAY ataukah bukan. Dan tidak hanya menunjukkan surat kuasa dan putusan pengadilan;
- Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah eks tanah sengketa yang dimenangkan oleh pihak ESAU KONAY yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 721 K/Pid/2022



Negeri Kupang, sehingga semestinya Terdakwa tidak menjual tanah tersebut;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang menjual tanah kepada SOLEMAN SOOAI tanpa alas hak/dokumen resmi kepemilikan dan tanpa adanya izin dari Saksi FERDINAND KONAY selaku kuasa dari ahli waris keluarga ESAU KONAY sudah memenuhi unsur Pasal 385 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ELIMELEK SUTAY KONAY alias ELY** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juli 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
**M.Hum.**

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**

t.t.d./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 721 K/Pid/2022

